

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pelaku usaha atas kerugian konsumen dianggap belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK). Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa, pelaku usaha dilarang membuat klausula baku pada perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab. Akan tetapi pada nota Laundry di Umi Laundry terdapat pencantuman klausula *eksonerasi* yang membuat konsumen tidak dapat memilih dan hanya bisa menerima semua isi perjanjian. Dengan adanya klausula *eksonerasi* tersebut maka ganti rugi yang diberikan oleh pihak laundry kepada konsumen dinilai tidak sesuai sebab hanya diganti setengah dari harga barang/pakaian yang hilang tersebut dan bahkan tidak ada ganti rugi apapun.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam tidak dibolehkan adanya klausula *eksonerasi* pada nota laundry. Mencantumkan perjanjian diperbolehkan selagi tidak menimbulkan kemudharatan dan menyampingkan kewajiban-kewajiban pihak laundry. Praktik usaha laundry *mubah* hukumnya jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dengan memperhatikan asas-

asas dalam perjanjian islam yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, itikad baik dan kerelaan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pihak laundry seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada pakaian yang hilang atau rusak, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pihak laundry. Jika ada pakaian yang hilang atau rusak maka pihak laundry harus bertanggung jawab mengganti kerugian dengan harga yang sesuai.
2. Diharapkan bagi pengguna Jasa Laundry, hendaknya bersikap kritis terhadap pelayanan jasa yang dilakukan pihak laundry dan konsumen harus berani menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang merugikan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari pelaku usaha laundry. Pengguna jasa laundry harus segera melakukan komplain apabila terjadi kehilangan/kerusakan agar pihak laundry juga menunjukkan tanggung jawabnya dengan mencari solusi yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwinī, Abi Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Aḥyā alKutub al-Arabiyyah, 2008.
- Asy-Syirbini, Al-Khatib, *Mughnī al- Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006).
- Echols, John .M dan Shadily, Hassan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, cet XXI, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Hasan, Syekh Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Haryanti, Tuti, “*E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata*”, Tahkim, No. 2, Vol. IX, (Desember 2013).
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah* , Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Melia Group, 2013.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lis, Sulistiani Siska, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kenacana Prenadamedia Groub, 2012.
- Meilanny, Santoso, “*Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang diibangunnya*”, Vol. 4 No. 1. 2017.
- Melisa, Putri, “*Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*“, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02, No. 02, 2020.
- Muhammad, Ali Jum’ah, ddk, *Mausu’ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah, Al-Ijarah*, Jilid 4, Kairo: Dar Al-Salam Lilthaba’ah Wa Al-Tauzi Wa Al-Tarjamah, 2009.
- Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddi, Setiawan Budianto, dan Aumur Rofiq Shaleh Tahmid, cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1977.
- Qudamah, Ibnu, *Al- Mughnī*, Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981.
- Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ramsay, Sahur, "Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al- Muqaranah*, No. 2, Vol. I (Maret 2023).
- Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Jakarta: Darul Fath, 2006.
- Subekti, R Dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Siregar, Hariman Surya dan Koerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sukarni, *Cber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Yanlua, Mohdar, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.